

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Perkawinan juga merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah selalu berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pula pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia. Dalam surat Al-Dzariyat ayat 49 disebutkan:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.” (Q.S. al-Dzariyat:49)

Perkawinan sangatlah penting, karena tanpa perkawinan, manusia tidak dapat melanjutkan sejarah hidupnya karena keturunan

¹ Subekti Dan Tjitrosudiblo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta, Balai Pustaka, 2017), H.537

dan perkembangbiakan manusia dikarenakan adanya perkawinan. Akan tetapi, apabila perkawinan manusia dilakukan tidak didasarkan pada hukum Allah, maka sejarah dan peradaban manusia akan hancur oleh bentuk-bentuk perzinahan sehingga manusia tidak jauh berbeda dengan binatang yang tidak memiliki akal dan hanya mendahulukan hawa nafsunya.²

Belakangan ini muncul fenomena dengan munculnya waria yang berkeliaran di jalanan untuk mengamen atau hanya sekedar nongkrong, bahkan ada di antaranya mereka memakai atribut muslimah dengan memakai kerudung. Selain itu, ironisnya di berbagai media baik pertelevisian maupun media sosial, kita sepertinya justru ikut menyemarakkan dan menikmati perilaku kebancian tersebut di berbagai program seperti acara talkshow, parodi, ataupun humor. Hal itu tentunya akan turut andil memberikan legitimasi dan figur yang dapat ditiru di masyarakat untuk mempermainkan jenis kelamin atau bahkan sampai pada perubahan orientasi dan kelainan seksual. Tidak cukup itu saja, belakangan juga muncul kelompok yang dinamai LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transeksual).³

² Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*, (Bandung, Pustaka Setia, 2007), H.13

³ Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2016), H.218

LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transeksual) tersebar di seluruh penjuru dunia dan menjadi komunitas pelopor perkawinan sejenis, perkawinan sejenis telah banyak dilegalkan di beberapa negara di dunia. Di Indonesia dukung terhadap LGBT datang pula dari beberapa intelektual muslim secara terang-terangan, mereka mendukung perilaku suka terhadap sesama jenis. Seperti contoh dalam harian *The Jakarta Post* pada halaman mukanya menerbitkan sebuah berita yang berjudul “Islam: Recognized Homosexuality” (Islam mengakui homoseksualitas) yang ditulis oleh Siti Musdah Mulia, yang merupakan salah satu Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Koran dengan berbahasa Inggris tersebut menuliskan bahwa homoseksualitas adalah terlahir alami dan diciptakan oleh Tuhan, oleh karena itu dihalalkan oleh Islam, (Homosexuals and homosexuality are natural and created by god, thus permissible within Islam)⁴. Kelompok ini mendesak untuk diakui keberadaannya dan perkawinannya di legalkan secara hukum. Hal ini tentu mengakibatkan pro kontra di masyarakat, disamping itu perilaku dari penyimpangan seksual tersebut dianggap bagian dari hak asasi manusia dari seseorang yang harus di hargai.

⁴ Abdul Haq Syawqi, *Kawin Sesama Jenis Dalam Pandangan Siti Musdah Mulia*, (Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), H.1

Banyak orang islam yang tidak mengerti ilmu agama seputar isu ini akhirnya terjerat dalam propaganda. Mereka malah mengikuti arahan para wartawan, aktivis LGBT, penulis sekuler, aktivis liberal, dan orang-orang yang jahil dengan agama. Semua ini menimbulkan ketidakjelasan terhadap berbagai aspek, baik keperdataan, sosial, maupun permasalahan lain seperti kesehatannya, terlebih apabila hal tersebut bisa berlanjut kepada jenjang perkawinan sesama jenis. Ditambah pula dengan adanya wacana RUU KG (Kesetaraan Gender) yang mana ini undang-undang ini diyakini berpihak pada kaum penyuka sesama jenis, tentu ini semakin menimbulkan keresahan di masyarakat. Atas dasar itulah penulis merasa tertarik untuk meneliti hal tersebut secara khusus dalam tulisan ini. Untuk itu penulis akan memfokuskan penelitian dengan judul **“FENOMENA PERKAWINAN SEJENIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERMASALAHANNYA”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana fenomena perkawinan sejenis dalam perspektif hukum islam?
2. Bagaimana permasalahan yang timbul akibat dari perkawinan sejenis?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui fenomena perkawinan sejenis dalam perspektif hukum islam
2. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul akibat dari perkawinan sejenis

D. Manfaat penelitian

Menurut hemat penulis, tulisan ini setidaknya ada beberapa manfaat yang dapat diambil, antara lain sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa teori yang dapat menambah literatur kepustakaan dan memberikan sumbangsih hasil penelitian guna memperkaya kemajemukan ilmu di fakultas syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat dijadikan suber rujukan oleh masyarakat dari hasil tulisan ini yakni adanya kejelasan hukum mengenai perkawinan sejenis dari berbagai aspek.

E. Penelitian terdahulu yang relevan

Dalam penelitian ini melihat penelitian yang telah diambil terdahulu yaitu:

1. Tesis Muhajirin (1640200086) Pasca Sarjana UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten dengan judul “IMPLIKASI HUKUM TRANSGENDER TERHADAP PERKAWINAN DAN KEWARISAN DALAM ISLAM”

Persamaan dari hasil penelitian tersebut yaitu tentang transgender dan di ambil dari sudut pandang hukum islam, dimana hal tersebut merupakan bagian dari apa yang penulis sajikan.

Sedangkan perbedaanya yaitu penelitian yang penulis buat berfokus pada fenomena dari perkawinan sejenis dalam perpektif hukum islam dan permasalahannya, sedangkan hasil penelitian ini menyajikan hanya tentang implikasi hukum transgender terhadap perkawinan dan kewarisannya.

2. Skripsi Abdul Haq Syawqi (03350099), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta “KAWIN SESAMA JENIS DALAM PANDANGAN SITI MUSDAH MULIA”

Persamaan dari hasil penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu tentang perkawinan sejenis, perkawinan sejenis merupakan bagian dari yang penulis sajikan.

Sedangkan perbedaanya yaitu penelitian yang penulis buat berfokus pada macam-macam perkawinan sejenis dan

permasalahan yang ditimbulkan dari perkawinan sejenis, sedangkan hasil penelitian ini menyajikan tentang pemikiran seorang tokoh terkait kawin sejenis.

3. Skripsi Muslihah (151100408) UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten dengan judul “KEWARISAN *AL-KHUN TSA* MENURUT MADZHAB MALIKI DAN MADZHAB SYAFI’I”

Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu tentang khun tsa, adapun titik perbedaannya yaitu pada pokok penelitiannya, yang disajikan pada penelitian ini yaitu pada kewarisannya.

Sedangkan perbedaannya dengan yang penulis sajikan yaitu aspek perkawinannya dilihat dari perspektif hukum islam.

F. Kerangka pemikiran

Proses lahirnya sebuah keluarga atau rumah tangga dimulai dari hasrat dan keinginan individu. Hasrat tersebut merupakan suatu fitrah yang dibawa sejak individu terlahir. Soerjono soekanto mengemukakan bahwa hasrat manusia sejak dilahirkan adalah: *pertama*, menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya; *kedua*, menjadi satu dengan suasana alam di sekelilingnya. Oleh karena itu terbentuknya sebuah keluarga diawali dengan proses memilih yang dilakukan oleh setiap

individu yang berlainan jenis kelamin, dengan melamar (*khitbah*), dan setelah itu dilangsungkan dengan perkawinan.⁵

Manusia tentu tidak seperti binatang yang tak berakal dengan melakukan perkawinan secara bebas dan sekehendak hawa nafsunya. Bagi binatang, perkawinan semata-mata merupakan suatu kebutuhan birahi dan nafsu syahwatnya, sedangkan bagi manusia, perkawinan diatur oleh berbagai etika dan peraturan lainnya untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak. Oleh karena itu, perkawinan manusia sudah seharusnya mengikuti peraturan dan kaidah-kaidah yang berlaku.⁶

Nilai-nilai islam di dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terkandung didalamnya, diantaranya dalam pasal 2 yakni: 1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. 2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku.⁷

Pasal 2 UU No 1 tahun 1974 ini meletakkan satu hal mendasar untuk perkawinan nasional, yakni; dilakukan menurut hukum agama,

⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), H.103

⁶ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*,.... H.12

⁷ Instru Ksi Presiden, No. 1 Tahun 1974 Tentang *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 2

dan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku pasal ini secara tegas menyatakan bahwa perkawinan itu sah, apabila dilakukan menurut hukum agama, maka bagi WNI yang beragama islam yang hendak melakukan perkawinan supaya sah harus dilakukan menurut ketentuan perkawinan islam. Fikih munakahat atau hukum perkawinan islam di indonesia merupakan peraturan yang khusus di samping peraturan umum yang diatur dalam UUP. Senada dengan hal tersebut, Abdullah siddik dalam salah satu karyanya menuliskan bahwa pasal 2 UUP ini sejawa dengan pasal 29 UUD 1945 yang memuat kewajiban bagi negara RI untuk menjalankan hukum setiap agama yang ber-Ketuhanan yang maha esa, kecuali unsur-unsur agama yang bertentangan dengan nilai-nilai pancasila. Anggapan yang menyatakan dengan berlakunya UUP ini hukum perkawinan islam tidak berlaku lagi adalah tidak tepat, dalam hal ini yang belum atau tidak diatur dalam UUP, maka masih tetap berlaku hukum perkawinan islam.⁸

Mengingat begitu kompleksnya masalah-masalah perkawinan dewasa ini, dunia dikejutkan oleh beberapa negara yang melegalkan perkawinan sejenis setelah sebelumnya banyak juga yang lebih dulu melegalkan hal demikian, seperti belanda, spanyol, portugal, inggris,

⁸ Abd Somad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta:Prenada Media Group,2010), Cet 1, H.272

hingga Amerika Serikat yang juga melegalkan perkawinan sejenis. Bahkan penyebaran tersebut sampai juga ke asia tenggara seperti thailand misalnya.⁹

Tindakan seksual kepada sesama jenis juga dikenal dengan istilah homoseksual. Homoseksual menunjuk pada laki-laki atau perempuan yang secara seksual tertarik pada orang dengan jenis kelamin yang sama dengan dirinya dalam periode waktu tertentu. (kata *homo* dalam bahasa Yunani berarti “*sama*”). Sebagian besar kaum homoseksual melakukan sebagian aktivitas seksual dengan pasangan yang berjenis kelamin sama yaitu sesama laki-laki dan sesama perempuan. Mereka biasanya tidak tertarik pada orang yang berbeda jenis kelamin.

Lesbi dan Gay adalah istilah deskripsi yang berarti “homoseksual”. Lesbi lebih sering digunakan untuk menunjuk perempuan homoseksual, dan sedangkan gay adalah sebutan bagi laki-laki homoseksual. Biseksual adalah sebutan bagi beberapa individu yang tertarik secara seksual pada laki-laki dan perempuan. Mereka dapat menemukan kepuasan seksual dengan laki-laki ataupun dengan perempuan. Dalam kasus demikian, mungkin sulit memutuskan apakah

⁹ Sinyo, *Lo Gue Butuh Tau LGBT*, 2016 (Jakarta, Gema Insani), H.18

aktivitas heteroseksual atau homoseksual yang lebih menarik. Seorang biseksual kadang-kadang menikah dan memiliki anak, tetapi biasanya mereka mencari pasangan seksual dengan jenis kelamin yang sama dengan dirinya. Diduga lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan yang biseksual, tetapi informasi tentang masalah itu belum pasti.¹⁰

Sedangkan transgender menurut Dr. Nanis Damayanti adalah orang yang cara berperilaku atau penampilannya tak sesuai dengan peran gender pada umumnya. Transgender merupakan orang yang dalam berbagai level “melanggar” norma kultural mengenai bagaimana pria atau wanita itu sendiri, dimana seorang wanita secara kultural dituntut untuk berperilaku lemah lembut. Dan tidak untuk seorang pria. Terkadang juga orang transgender disebut sebagai transseksual jika ia menghendaki bantuan medis untuk transisi dari satu seks ke seks lainnya. Pada kasus transseksual karena keseimbangan hormon yang menyimpang (bawaan), menyeimbangkan kondisi hormonal guna menyempurnakan gendernya.¹¹

Kaum penyuka sesama jenis sendiri berlindung dibalik UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan konsep kesetaraan

¹⁰ Boyke Dian Nugraha, *Apa Yang Ingin Diketahui Remaja Tentang Seks*, (Jakarta, PT Bumi Aksara, 2006), H.134-139

¹¹ Gibtiah, *Fikih Kontemporer*,..... H.221

gender dan kesetaraan dalam mata hukum. Hak asasi manusia (HAM) yang dikenal dengan human right sebenarnya bukan hal baru dalam islam. Agama ini mengakomodasi prinsip-prinsip kebebasan individu dan masyarakat dengan batas-batas tertentu, agar bisa saling menghormati dan menghargai kebebasan pihak lainnya. Lebih dari itu, islam juga membuka ruang terhadap perubahan dan perkembangan sesuai dengan keuniversalan islam itu sendiri.¹² Selain itu dukungan dari publik juga menambah angin segar bagi pelaku suka sesama jenis, seperti Jurnal Justisia (Edisi 25, Th XI 2004) oleh para mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang kemudian diterbitkan menjadi buku berjudul: *Indahnya Kawin Sesama Jenis: Demokratisasi dan Perlindungan Hak-Hak Kaum Homoseksual* (Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama/ eLSA, 2005)¹³

Pengakuan hak mendasar sejatinya sudah ada sejak manusia berada didalam rahim ibu. Oleh karena itu, islam memberi balasan kepada mereka yang mencoba mengganggu hak-hak itu terlebih untuk melegalkan perkawinan sejenis tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum islam. Dari sisi refresif seperti perbuatan aborsi, pembunuhan

¹² *Undang-Undang HAM 1999*, (Jakarta:Sinar Grafika,2000)

¹³ Abdul Haq Syawqi, *Kawin Sesama Jenis Dalam Pandangan Siti Musdah Mulia...*, H.5

ibu hamil dan lainnya. Adapun dari sisi preventif, islam mengatur tata cara pernikahan, pemilihan calon pasangan, dan lain-lainnya. Bila dilihat dari segi maqasid, tata cara ini tujuan akhirnya adalah membentuk sebuah kelembagaan (rumah tangga) yang dapat membantu penjagaan hak-hak asasi yang melekat pada calon manusia itu.¹⁴

G. Metode penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu studi terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan jurnal yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diselesaikan. Sedangkan sifat penelitian ini bersifat Deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif.¹⁵

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁴ Fauzi, *Hak Asasi Manusia Dalam Fikih Kontemporer*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), H.35

¹⁵ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), H.7

- a. Data Primer, data primer yang digunakan diantaranya berupa Al-Qur'an, Hadist, Undang-Undang dan buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas.
- b. Data Sekunder, data sekunder untuk memperkuat data primer seperti artikel , jurnal, koran , internet yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan membaca dan mengutip buku-buku yang berkaitan langsung dengan pembahasan dan sumber-sumber lainnya yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas.

4. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul, kemudian diolah dan dianalisis dari sumber- sumber buku dan sumber lain yang sesuai dengan pokok pembahasan untuk memperoleh kesimpulan. Adapun metode yang digunakan adalah:

Metode Induktif yaitu data-data yang bersifat khusus ditarik kesimpulan menjadi umum.¹⁶

5. Teknik Penulisan

Teknik penulisan skripsi ini berpedoman pada Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Mauana Hasanuddin Banten Tahun 2017.

Penulisan Ayat-ayat Al-qur'an yang dikutip dari Al-qur'an dan terjemah yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI.

H. Sistematika pembahasan

Untuk mempermudah mengetahui penulisan skripsi ini, maka penulis memberikan sistematika penulisannya, Dalam penulisan skripsi ini penulis membagi kedalam lima bab yang terdiri atas :

1. Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
2. Bab II Tinjauan Teoritis Tentang Perkawinan Dalam Islam, meliputi pengertian, tujuan perkawinan, larangan perkawinan, rukun dan syarat perkawinan.

¹⁶ Sayuti Ali, *Metodologi Penelitian Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), H. 58

3. Bab III Perkawinan Sejenis, meliputi pengertian perkawinan sejenis, perkembangan perkawinan sejenis di Arab, Dunia, dan Indonesia faktor penyebab perkawinan sejenis.
4. Bab IV Hukum Perkawinan Sejenis dan Permasalahannya, meliputi Perkawinan sejenis dalam perspektif Hukum Islam, dan Permasalahan yang timbul akibat dari perkawinan sejenis
5. Bab V Penutup, Kesimpulan dan saran-saran penulis tentang pembahasan skripsi ini